



LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 –
2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi Program Kepala Daerah;

- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2008-2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup;

21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010;
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2001 Nomor 1 Seri D.1);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2004 Nomor 15 Seri E.16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2008 - 2013**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang;
8. Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) adalah dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Isi dari RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2008 – 2013 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum

1.4 Hubungan RPJMD dengan Dokumen lainnya

1.5 Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM, ISU – ISU STRATEGIS DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN

2.1. Kondisi Geografi

2.1.1. Luas Wilayah Luas Wilayah

2.1.2. Topografi Klimotologi dan Penggunaan Lahan

2.2. Perekonomian Daerah

2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.2.2. Struktur Perekonomian Daerah

2.2.3. PDRB Perkapita

2.2.4. Pertumbuhan Ekonomi

2.2.5. Inflasi

2.2.6. Keuangan Daerah

2.2.7. Investasi

2.3. Sosial Budaya

2.3.1 Kependudukan

2.3.2. Kesehatan

2.3.3. Pendidikan

2.3.4. Ketenagakerjaan

2.3.5. Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial

2.3.6. Kehidupan beragama

2.3.7. Pariwisata

2.3.8. Budaya

2.4. Prasarana dan Sarana Daerah

2.4.1. Prasarana dan sarana ekonomi

2.4.2. Prasarana dan sarana kesehatan

2.4.3. Prasarana dan sarana energi, telekomunikasi

2.4.4. Prasarana dan sarana irigasi

2.4.5. Sarana permukiman

2.4.6. Prasarana dan sarana transportasi dan perhubungan

2.4.7. Prasarana dan sarana sanitasi

2.4.8. Prasarana dan sarana air bersih

2.5. Pemerintahan Umum

2.5.1. Pemerintahan

2.5.2. Ketertiban masyarakat

2.5.3. Hukum dan HAM

2.5.4. Politik

BAB III VISI, MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN

3.1 Visi

3.2. Misi Pembangunan

3.3. Sasaran Pembangunan

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Kebijakan Umum

4.2. Kebijakan Khusus

4.3. Strategi Pembangunan

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

5.1.1. Peningkatan pendapatan asli daerah

5.1.2. Dana perimbangan

5.1.3. Lain – lain pendapatan yang sah

5.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

5.3. Arah Pembiayaan Daerah

5.4. Kebijakan Umum Anggaran

5.4.1. Pendapatan daerah

5.4.2. Belanja daerah

5.4.3. Pembiayaan daerah

BAB VI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Memelihara dan mengamalkan nilai-nilai dasar Agama dan Adat Istiadat serta menciptakan kondisi yang kondusif ditengah-tengah masyarakat

6.2. Menumbuhkembangkan sektor riil dengan menitik beratkan ekonomi kerakyatan

6.3. Meningkatkan kualitas Aparatur dan Masyarakat

6.1.1. Kualitas Aparatur

6.1.2. Kualitas Masyarakat

- Bidang pendidikan
- Bidang kesehatan
- 6.4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dasar
- 6.5 Pengembangan kepariwisataan

BAB VII KAIDAH PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PROGRAM TRANSISI

BAB VIII PENUTUP

Pasal 4

RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMD Kota Sawahlunto dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD Kota Sawahlunto yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen pendukung APBD.

Pasal 6

Walikota berkewajiban melaksanakan RPJMD dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Juni 2009

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Dto

ZOHIRIN SAYUTLSE
Pembina Utama Muda,
NIP. 195606251986031004

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009
NOMOR 2